

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI PENGADILAN NEGERI (Studi Putusan
Nomor : 293/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bks, 72/Pdt.G.BPSK/2010/PN.Yk, 16/Pdt.Sus.BPSK/2014/
PN.Grt)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi
Strata I Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

NURUL FATIMAH AZ ZAHRO

NIM: C.100.140.264

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI PENGADILAN NEGERI**

**(Studi Putusan Nomor : 293/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bks 72/Pdt.G.BPSK/2010/PN.Yk,
16/Pdt.Sus.BPSK/2014/PN.Grt)**


PUBLIKASI ILMIAH

Disusun oleh:

**Nurul Fatimah Az Zahro
C100140264**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI PENGADILAN NEGERI**

**(Studi Putusan Nomor : 293/Pdt.G/BPSK/2014/PN.Bks 72/Pdt.G.BPSK/2010/PN.Yk,
16/Pdt.Sus.BPSK/2014/PN.Grt)**

Yang ditulis oleh:

**Nurul Fatimah Az Zahro
C100140264**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Kamis, 22 Maret 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)

()

Inayah, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)

()

Nuswardhani, S.H., S.U.
(Anggota II Dewan Penguji)

()



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

()
(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak sepenuhnya terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 15 Maret 2018

Yang membuat pernyataan



Nurul Fatimah Az Zahro

C100140264

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI PENGADILAN NEGERI

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa konsumen merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diamanatkan oleh Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini membahas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu DKI Jakarta, Bantul, Tasikmalaya yang tidak disetujui oleh Pelaku Usaha kemudian diajukan pembatalan kepada Pengadilan Negeri Bekasi, Yogyakarta, Garut. Ketiga Hakim Pengadilan Negeri tersebut membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dengan pertimbangan bahwa BPSK tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Hal ini berarti, pertimbangan ketiga Hakim Pengadilan Negeri tidak memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta pendapat dari A.Z Nasution terkait Sengketa Konsumen. Hanya ada satu Hakim Pengadilan Negeri yang mempunyai pertimbangan tepat terhadap 2 kategori sengketa konsumen, yaitu Pengadilan Negeri Garut dalam putusan nomor 16/Pdt.Sus.BPSK/2014/PN.Grt.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, BPSK, Pertimbangan Hakim, Sengketa Konsumen.

ABSTRACT

Consumer dispute resolution is the authority of the Consumer Dispute Settlement Board mandated by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. This study discusses about the decision of the Consumer Dispute Settlement Agency, such as DKI Jakarta, Bantul, and Tasikmalaya which is not approved by the Businessman and then submitted a cancellation to State Court Bekasi, Yogyakarta, and Garut. The three of District Court Judges overturned the decision of the Consumer Dispute Settlement Board, with the consideration that BPSK is not authorized to resolve consumer disputes. That means, the considerations of the three District Court Judges do not take into account the provisions contained in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Decree of the Minister of Industry and Trade No. 350 / MPP / Kep / 12/2001 on the Implementation of Duties and Powers of Consumer Dispute Settlement Bodies, as well as opinions from AZ Nasution related to Consumer Dispute. there is one District Court Judge who has the right consideration to 2 categories of consumer disputes, namely Garut District Court in decision number 16 / Pdt.Sus.BPSK / 2014 / PN.Grt.

Keywords: Consumer Protection, BPSK, Judge Consideration, Consumer Dispute.

1. PENDAHULUAN

Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen berawal dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen.¹ Lembaga khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha adalah Badan

¹ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal. 127.

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), selain melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan konsumen.² Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK, putusan BPSK sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi atau arbitrase (Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Krp/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK Pasal 3 huruf (a)) bersifat final dan mengikat. Sedangkan pada pasal 56 ayat 2 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa bagi pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.³

Dalam kajian mengenai upaya keberatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, peneliti melihat UUPK tidak konsisten dalam mengonstruksi putusan BPSK, karena Hakim Pengadilan Negeri di tiga tempat berbeda yaitu Garut, Bekasi dan Yogyakarta membuat keputusan sama untuk membatalkan putusan dari BPSK Tasikmalaya, DKI Jakarta dan Bantul dengan pertimbangan bahwa BPSK tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Oleh karena itu Pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri di ketiga wilayah tersebut dimaksudkan sebagai landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya. Pertimbangan hukum, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang *logis-rasional*, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya. Uraian pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif.⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Peneliti tertarik untuk mengambil Penelitian dengan judul “ **Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor : 72/Pdt.G.BPSK/2010/PN.Yk,16/Pdt.Sus.BPSK/2014/PN.Grt,293/Pdt.G/BPSK/2014/PN. Bks**”. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya dalam hal Perlindungan Konsumen serta pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Selain itu, penelitian ini tentunya bermanfaat bagi para pihak dalam rangka

² Dhaniswara K. Harjono, 2006, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, hal 134

³ *Ibid*

⁴ Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta : UII Press, hal 86.

menegakkan hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, selain itu Penelitian ini juga memberikan sumbangan pemikiran terhadap system perundang – undangan yang ada saat ini, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Dalam penelitian ini, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan pembatalan putusan BPSK adalah kategori sengketa konsumen yang ada pada Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Peneliti ingin menjelaskan secara rinci mengenai alasan – alasan seorang hakim membuat pertimbangan hukum terhadap suatu pembatalan yang diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Pengadilan Negeri terkait ketidakpuasan terhadap putusan BPSK. Sehingga sumber data yang digunakan oleh Peneliti adalah data sekunder berupa Putusan pengadilan yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Kemudian bisa diambil perbandingan antara norma hukum dan alasan yang digunakan oleh Hakim dan membuat suatu putusan di Pengadilan Negeri, sehingga bisa dibuat kesimpulan terhadap apa yang sedang diteliti.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative atau disebut juga penelitian hokum doctrinal. Kajian pokok dalam penelitian ini adalah pendekatan pembatalan putusan BPSK adalah kategori sengketa konsumen ada pada undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena penelitian ini menjelaskan secara rinci mengenai alasan-alasan seorang hakim membuat pertimbangan hukum terhadap suatu pembatalan yang diajukan oleh pelaku Usaha Kepada pengadilan Negeri Terkait Ketidakpuasan terhadap putusan BSPK. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang berupa putusan pengadilan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Metode analisa data dalam penelitian ini adalah dengan cara proses berfikir silogisme, peneliti harus mengawali dengan menggunakan pendekatan undang-undang, yurisprudensi dan doktrin yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. HASIL PEMBAHASAN

3.1 Putusan nomor :293/PDT.G/BPSK/2014/PN.BKS

3.1.1. Kategori Pertama : Pelaku Usaha

Hakim tidak memperhatikan norma yang ada dalam pasal 1 angka 11, pasal 1 angka 3, pasal 6 huruf (a), pasal 19 ayat (1), pasal 7 huruf (g), pasal 23 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001, dan pendapat dari A.Z Nasution tentang sengketa konsumen Apabila terbukti bahwa Pemohon adalah Pelaku Usaha, maka sudah patut apabila Konsumen mangajukan ganti rugi kepada Pelaku Usaha di BPSK, dan BPSK berwenang dalam menyelesaikan perkara *a quo*.

3.1.2. Kategori Kedua : Konsumen

Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak mempertimbangkan norma yang ada dalam pasal 1 angka 11, pasal 1 angka 2, pasal 4 huruf (h), pasal 5 huruf (c), pasal 23 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen. Padahal kategori Konsumen dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan siapa yang dapat dikatakan Konsumen dalam perkara *a quo*. Apabila terbukti bahwa Termohon adalah Konsumen, maka sudah patut apabila Konsumen mangajukan ganti rugi kepada Pelaku Usaha di BPSK, dan BPSK berwenang dalam menyelesaikan perkara *a quo*.

3.1.3. Kategori Ketiga : Sengketa

Hakim tidak mempertimbangkan pasal 1 angka 11, pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen, pasal 1457 KUHPerdara, dan pendapat A.Z Nasution tentang sengketa konsumen. Padahal dalam menentukan kategori sengketa Hakim dituntut untuk menentukan apakah perkara *a quo* masuk dalam kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau tidak secara menyeluruh, dengan memperhatikan dalil dari pihak lainnya dan bukti terkait lainnya.

3.1.4. Kategori Keempat : Menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau menderita kerugian

Hakim tidak mempertimbangkan pasal 1 angka 11, Pasal 23, pasal 45 ayat (1), pasal 47, pasal 4 huruf (h), pasal 19 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen.

3.1.5. Kategori Kelima : Akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa

Hakim tidak mempertimbangkan pasal 1 angka 11, pasal 4 huruf (h), pasal 19 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1457 KUHPerdata dan pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen. Dengan itu, BPSK tetap berwenang menyelesaikan perkara *a quo*, karena termasuk dalam sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen.

3.1.6. Kategori Keenam : Dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi

Hakim tidak mempertimbangkan pasal 52 huruf (a), pasal 1 ayat (11) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 3 huruf (a) dan pasal 1 ayat (11) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

3.2 Putusan Nomor : 72/Pdt.G.BPSK/2010/PN.YK

3.2.1 Kategori Pertama : Pelaku Usaha

Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 1 angka 3 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Padahal kategori Pelaku Usaha dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan siapa yang dapat dikatakan Pelaku Usaha dalam perkara *a quo*. Apabila terbukti bahwa Pemohon adalah Pelaku Usaha, maka sudah patut apabila Konsumen mengajukan ganti rugi kepada Pelaku Usaha di BPSK, dan BPSK berwenang dalam menyelesaikan perkara *a quo*.

3.2.2 Kategori Kedua : Konsumen

Hakim tidak mempertimbangkan pasal 1 angka 11, pasal 1 angka 3, pasal 6 huruf (a), pasal 19 ayat (1), pasal 7 huruf (g), pasal 23 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen.

3.2.3 Kategori Ketiga : Sengketa

Hakim tidak mempertimbangkan pasal 1 angka 11 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen.

3.2.4 Kategori Keempat : Menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau menderita kerugian

Hakim tidak mempertimbangkan pasal 1 angka 11, pasal 23, Pasal 45 ayat (1), Pasal 47, pasal 4 huruf (h), pasal 19 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen. Perkara *a quo* jelas merupakan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, karena konsumen mengalami kerugian akibat tidak diserahkannya objek sengketa oleh pelaku usaha. Sehingga BPSK Yogyakarta berwenang dalam menyelesaikan perkara *a quo*.

3.2.5 Kategori Kelima : Akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa

Hakim tidak mempertimbangkan pasal 1 angka 11, pasal 5 huruf (c), pasal 6 huruf (a), pasal 7 huruf (g), pasal 4 huruf (h) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen.

3.2.6 Kategori Keenam : Dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi

Hakim tidak mempertimbangkan pasal 52 huruf (a), pasal 1 ayat (11) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen , pasal 3 huruf (a)

dan pasal 1 ayat (11) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

3.3 Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus.BPSK/2014/PN.Grt

3.3.1 Kategori : Pelaku usaha

Hakim tidak mempertimbangkan pasal 1 angka 11, pasal 1 angka 3, dan pasal 6 huruf (a) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pentingnya menentukan kategori Pelaku Usaha dalam memutuskan perkara *a quo* adalah wujud dari menetapkan kewenangan dari BPSK Tasikmalaya dalam perkara sebelumnya.

3.3.2 Kategori : Konsumen

Hakim tidak mempertimbangkan pasal 1 angka 11, pasal 1 angka 2 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen. Tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 5 huruf (b) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Padahal, dalam perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Garut, adalah upaya keberatan dari pembatalan putusan BPSK Tasikmalaya yang diajukan oleh Pelaku Usaha yang tidak setuju dengan putusan tersebut, dalam hal ini Pemohon. Terhadap gugatan sengketa konsumen yang diajukan oleh Konsumen harus dibuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha dan pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen.

3.3.3 Kategori : Sengketa

Hakim tidak mempertimbangkan pasal 1 angka 11 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen. Padahal, ketentuan tersebut adalah hal yang menentukan kewenangan dari BPSK Tasikmalaya dalam menyelesaikan perkara pada tahap sebelumnya.

3.3.4 Kategori : Menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau menderita kerugian

Hakim tidak mempertimbangkan pasal 1 angka 8 peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 menjelaskan tentang sengketa konsumen dan pasal 1 angka 11 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

3.3.5 Kategori : Akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Hakim tidak mempertimbangkan pasal 1 angka 11, pasal 1 angka 2, pasal 1 angka 4 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen.

3.3.6 Kategori : Dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

Hakim tidak mempertimbangkan pasal 52 huruf (a), pasal 1 ayat (11) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 3 huruf (a) dan pasal 1 ayat (11) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Padahal perkara *a quo* terbukti dengan jelas bahwa perkara *a quo* diselesaikan dengan cara Arbitrase, maka sudah tepat apabila perkara *a quo* diselesaikan melalui BPSK, karena termasuk dalam kewenangan BPSK

4. PENUTUP

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum dari Hakim yang tercantum dalam Putusan Nomor 293/PDT.G/BPSK/2014/PN.BKS dapat diketahui bahwa :

Pertimbangan – pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 293/PDT.G/BPSK/2014/PN.BKS terhadap unsur : (1) Pelaku Usaha tidak sesuai dengan pasal 1 angka 11, pasal 1 angka 3, pasal 6 huruf (a), pasal 19 ayat (1), pasal 7 huruf (g), pasal 23 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001, dan pendapat dari A.Z Nasution tentang sengketa konsumen. (2) Konsumen tidak sesuai dengan pasal 1 angka 11, pasal 1 angka 2, pasal 4 huruf (h), pasal 5 huruf (c), pasal 23 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai

sengketa konsumen. (3) Sengketa tidak sesuai dengan pasal 1 angka 11, pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen, pasal 1457 KUHPperdata, dan pendapat A.Z Nasution tentang sengketa konsumen. (4) Menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau menderita kerugian tidak sesuai dengan pasal 1 angka 11, Pasal 23, pasal 45 ayat (1), pasal 47, pasal 4 huruf (h), pasal 19 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen. (6) Akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa tidak sesuai dengan pasal 1 angka 11, pasal 4 huruf (h), pasal 19 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1457 KUHPperdata dan pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen. (7) Dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi tidak sesuai dengan pasal 52 huruf (a), pasal 1 ayat (11) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 1 ayat (11) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengenai Arbitrase.

Pertimbangan – pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 293/PDT.G/BPSK/2014/PN.BKS terhadap unsur : (1) Pelaku Usaha tidak sesuai dengan pasal 1 angka 11, pasal 1 angka 3, pasal 6 huruf (a), pasal 19 ayat (1), pasal 7 huruf (g), pasal 23 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen. (2) Konsumen tidak sesuai dengan pasal 1 angka 11, pasal 1 angka 2, pasal 4 huruf (h), pasal 5 huruf (c), pasal 1 angka 5 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen. (3) Sengketa tidak sesuai dengan pasal 1 angka 11 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen. (4) Menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau menderita kerugian tidak sesuai dengan pasal 1 angka 11, pasal 23, Pasal 45 ayat (1), Pasal 47, pasal 4 huruf (h), pasal 19 ayat (1) Undang –

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen (5) Akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa sesuai dengan pasal 1 angka 11, pasal 5 huruf (c), pasal 6 huruf (a), pasal 7 huruf (g), pasal 4 huruf (h) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen (6) Dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi tidak sesuai dengan pasal 52 huruf (a), pasal 1 ayat (11) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pasal 1 ayat (11) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengenai Arbitrase.

Pertimbangan – pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Garut nomor 16/Pdt.Sus.BPSK/2014/PN.Grt terhadap unsur : (1) Pelaku Usaha tidak sesuai dengan pasal 1 angka 11, pasal 1 angka 3, dan pasal 6 huruf (a) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (2) Konsumen tidak sesuai dengan pasal 1 angka 11, pasal 1 angka 2 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen. Tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 5 huruf (b) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (3) Sengketa tidak sesuai dengan pasal 1 angka 11 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen. (4) Menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau menderita kerugian tidak sesuai dengan pasal 1 angka 11, pasal 47 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen. Tetapi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 huruf (b) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pasal 19 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa tidak sesuai dengan pasal 1 angka 11, pasal 1 angka 2, pasal 1 angka 4 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, dan pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai sengketa konsumen.”

“Dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi tidak sesuai dengan pasal 52 huruf (a), pasal 1 ayat (11) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 1 ayat (11) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengenai Arbitrase.”

Penyelesaian sengketa konsumen seharusnya dimuat dalam pengaturan yang lebih spesifik terkait dengan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ada jenis perkara yang dapat diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan pembatasan “sengketa konsumen” secara jelas dan tegas. Perkara yang tidak bisa di selesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen lebih baik menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga tidak terjadi persamaan sengketa yang diputus oleh kedua Lembaga tersebut. Dalam membuat pertimbangan hukum, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebaiknya memperhatikan peraturan terkait dengan Perlindungan Konsumen secara menyeluruh, terkait dengan pengertian atau menafsirkan sengketa konsumen, pemilihan hukum hingga penjatuhan putusan. Selain itu, peran Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen harus berdasarkan asas – asas Perlindungan Konsumen yang memuat kepastian hukum bagi Konsumen dan Pelaku Usaha, mengingat sengketa yang sama telah di putus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dengan demikian, keseimbangan hukum dapat dirasakan oleh para pihak, baik Pelaku Usaha, Konsumen maupun Pemerintah dalam menjamin kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asnawi, Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta : UII Press.

Harjono, Dhaniswara K, 2006, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Nugroho, Susanti Adi, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta : Kencana.

Sidabalok, Janus 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT Citra
Aditya Bakti

Undang – undang

Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen